



P U T U S A N

NOMOR : 255/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

KEPALA DESA BERCAK, berkedudukan di Jalan Bercak Nomor 03, Desa Bercak, Kecamatan, Cerme, Kabupaten Bondowoso, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

1. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H. ;-----
2. NURHAYATI, S.H. ;-----
3. MOH. WILDAN PRAYOGA, S.H. ;-----
4. UUL FATHUR ROHMAH, S.H.I ;-----
5. ZAENAL ABIDIN, S.H.I ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat dan Konsultasi hukum “ H. CHOLILY, S.H., M.H. & REKAN “ beralamat di Jalan Jawa Nomor 21 Jember, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2016 ;-----

Halaman 1, Putusan Nomor : 255/B/2016/PTTUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n

ARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantan Perangkat Desa

Bercak (Kasun Deje Sabe Desa Bercak), tempat tinggal Dusun

Deje Sabe RT.19/ RW. 05, Desa Bercak, Kecamatan Cermee,

Kabupaten Bondowoso, yang dalam perkara ini memberi kuasa

kepada :-----

Nama : TEGUH WICAKSONO, S.H., M.Kn ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat dan Penasihat Hukum ;-----

Dalam hal ini memilih domisili pada Kantor Advokat "Teguh Wicaksono, S.H. dan Rekan" bertempat tinggal di Jalan K.H. M.

Rais No. 142 Kp. Rambutan, RT.001/RW.007 Desa

Kesampirampak, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2016 ;--

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PENGGUGAT /**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 255/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/ 2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2016 ; -----

Halaman 2 , Putusan Nomor : 255/B/2016/PTTUN-SBY.



3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY, tertanggal 2 Agustus 2016 amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat atas Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 11 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Deje Sabe Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso atas nama Aryono ;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 11 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Deje Sabe Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso atas nama Aryono sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan lain dikemudian hari ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 11 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan



Tidak Hormat Kepala Dusun Deje Sabe Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso atas nama Aryono ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Bercak Nomor : 11 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Kepala Dusun Deje Sabe Desa Bercak, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso atas nama Aryono ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan segala hak dan kewajiban Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya seperti semula atau setara ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding 10 Agustus 2016 ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 20 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 20 September 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

Dalam Penundaan ;-----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;-----

Atau setidaknya-tidaknya ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;----

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 17 Oktober 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

1. Menolak Banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 02 Agustus 2016 Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY ;-----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Halaman 5 , Putusan Nomor : 255/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 09 September 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/2016/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 2 Agustus 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY, tanggal 2 Agustus 2016 Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 09 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 09 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016,

Halaman 6 , Putusan Nomor : 255/B/2016/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara persidangan, bukti-bukti dan surat-surat lain serta keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan memori banding dari Tergugat / Pembanding dan ternyata tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/2016/PTUN.SBY tanggal 2 Agustus 2016 tersebut dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 7, Putusan Nomor : 255/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; ---
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2016**, yang terdiri dari **NURMAN SUTRISNO, SH.MHum.** . sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, SH.MSi** dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **FARLEY M.R. TELUSSA, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 8 , Putusan Nomor : 255/B/2016/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak – pihak ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

MASKURI, SH.MSi.

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum.

DJOKO DWI HARTONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FARLEY M.R. TELUSSA, SH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	26.150,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	212.850,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)